



P E N E T A P A N
Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan, pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

NINIM ANITA SURYANI, lahir di Sukabumi, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Sawahbera, Rt 001 Rw 004, Kelurahan Dayeuhluhur, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dan risalah-risalah dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 1 Maret 2022 di bawah register Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Skb telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa ibu Pemohon yang Bernama MAMI, Perempuan, lahir di Sukabumi, tanggal 01 Juli 1945, Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Sawahbera, Kelurahan Dayeuhluhur, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi;
2. Bahwa sampai dengan sekarang Ibu Kandung Pemohon tinggal Bersama pemohon karena saat ini sedang menderita penyakit "**Gangguan Mental Organik**" berdasarkan Surat Keterangan Nomor 445/441.6/0045/RM-RSU/2022 yang dikeluarkan oleh dr. M. Hermansyah A, Sp.Kj, dokter Spesialis Kesehatan Jiwa RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi tanggal 11 Januari 2022;
3. Bahwa dikarenakan Ibu Kandung Pemohon mengalami gangguan mental/sakit tersebut maka untuk mempermudah didalam melakukan perbuatan hukum dengan maksud untuk mengurus dan merawat segala urusan yang menyangkut atas nama Ibu Kandung Pemohon tersebut;
4. Bahwa dengan maksud dan itikad baik dari pemohon dan untuk mempermudah didalam melakukan perbuatan hukum, maka pemohon

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan untuk segala kepengurusan Ibu Kandung Pemohon tersebut diwakilkan seluruhnya oleh Pemohon;

5. Bahwa sehubungan dengan adanya Ibu Kandung Pemohon yang mengalami sakit tersebut sehingga tidak bisa melakukan perbuatan hukum dan agar mempermudah didalam melakukan perbuatan hukum maka pemohon mengajukan permohonan untuk bisa mewakili perbuatan hukum yang menyangkut penjualan sebidang tanah adat yang diuraikan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan tahun 2021 Nomor Objek Pajak 32.72.020.004.016-0067.0 atas nama Ibu Kandung Pemohon tersebut yaitu mewakili Ibu Kandung Pemohon untuk menghadap dihadapan Pejabat/Notaris untuk menandatangani Surat-surat serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses objek tersebut; Bahwa berdasarkan segala sesuatu yang diuraikan diatas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi atau Majelis Hukum yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan keputusan berupa Penetapan antara lain sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan memberikan izin kepada pemohon NINIM ANITA SURYANI untuk mewakili Ibu Kandung Pemohon yang bernama MAMI, Perempuan, lahir di Sukabumi tanggal 07 Juli 1945, yang mengalami sakit tersebut untuk melakukan perbuatan hukum;
3. Menetapkan biaya yang timbul akibat permohonan ini ditanggung oleh Pemohon;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang baik untuk kepentingan pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon sendiri dipersidangan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 3272045105770001 atas nama NINIM ANITA SURYANTI diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 3272044107451295 atas nama MAMI diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3272042205060004 atas nama kepala keluarga DUDEN JUNAEDI diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3272040906060024 atas nama kepala keluarga DIDI SUPARDI diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3603012907110006 atas nama kepala keluarga SUTOPO diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3272041508060006 atas nama kepala keluarga TAUFIK DARMATIN diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3272040808110009 atas nama kepala keluarga KOKOM diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Surat Keterangan No 470/45/1003/2022 tanggal 10 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Dayeuhhulur diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Surat Keterangan No 445/441.6/0045/RM-RSU/2022 tanggal 11 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD R. Syamsudin diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy Surat Izin Insidentil Nomor 01/SK.IDL/2022/PN Skb yang diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 tersebut selain telah dibubuhi materai bernilai cukup, juga terhadap fotocopy bukti surat tersebut telah diperiksa sama dengan aslinya di persidangan kecuali bukti P-4 berupa fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Saksi DHE WINDASARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon kenal dengan Pemohon sudah 12 (dua belas) tahun dan jarak rumah saksi ke rumah Pemohon sekitar 50 meteran;
 - Bahwa saksi diminta jadi saksi untuk perwalian atas nama ibu pemohon yaitu Ibu Mami untuk menjual tanah karena saksi kenal dengan Ibu Mami dan Pemohon;
 - Bahwa Ibu Mami sudah tidak nyambung kalau diajak bicara karena pikun dan pikunnya sudah sekitar dua tahun kebelakang;
 - Bahwa umur Ibu Mami sekitar 78 tahun;
 - Bahwa Ibu Mami tinggal dengan Pemohon, suami Pemohon dan 3 orang anaknya;
 - Bahwa Pemohon 5 bersaudara;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi MAIDA RUBIYANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana saksi adalah anak sepupu dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tinggal sekitar 2 meteran dari rumah Pemohon;
- Bahwa saksi diminta jadi saksi untuk perwalian atas nama ibu pemohon yaitu Ibu Mami untuk menjual tanah karena saksi kenal dengan Ibu Mami dan Pemohon;
- Bahwa Ibu Mami sudah tidak nyambung kalau diajak bicara karena pikun dan pikunnya sudah sekitar dua tahun kebelakang;
- Bahwa umur Ibu Mami sekitar 78 tahun;
- Bahwa Ibu Mami tinggal dengan Pemohon, suami Pemohon dan 3 orang anaknya;
- Bahwa Pemohon 5 bersaudara;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan juga Pemohon menghadirkan Ibu MAMI, ibu kandung Pemohon yang didiagnosa "*Gangguan Mental Organik*" dari dr. M. Hermansyah A, Sp.KJ, dokter Spesialis Kesehatan Jiwa RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lainnya lagi ke persidangan dan sel anjutnya memohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon NINIM ANITA SURYANI pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas yaitu menjadi pengampu dari ibu kandungnya yang bernama MAMI, karena ibu kandungnya tersebut sudah berusia 76 (tujuh puluh enam) tahun sehingga sudah lemah ingatannya dan juga lemah jasmaninya sehingga tidak bisa melakukan perbuatan hukum dan agar mempermudah didalam melakukan perbuatan hukum maka pemohon mengajukan permohonan untuk bisa mewakili perbuatan hukum yang menyangkut penjualan sebidang tanah adat yang diuraikan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan tahun 2021 Nomor Objek Pajak 32.72.020.004.016-0067.0 atas nama Ibu Kandung Pemohon tersebut yaitu mewakili Ibu Kandung Pemohon untuk

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dihadapan Pejabat/Notaris untuk menandatangani Surat-surat serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses objek tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 433 KUH Perdata, :Pengampuan adalah keadaan dimana seseorang karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak didalam segala hal cakap untuk bertindak di dalam lalu lintas hukum, sehingga dengan demikian pengampuan adalah orang dewasa akan tetapi dalam keadaan : 1. Sakit ingatan; 2. Pemboros; 3. Lemah daya atau lemah jasmaninya, 4. Tidak sanggup mengurus kepentingannya sendiri dengan semestinya, disebabkan kelakuan buruk diluar batas atau mengganggu keamanan;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 343 KUHPerdata : bahwa yang berhak meminta pengampuan adalah keluarga sedarah, sedangkan dalam Pasal 436 KUHPerdata disebutkan bahwa pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang dimintakan pengampuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti P-1 dan P-2 telah ternyata Pemohon dan ibu Pemohon yang dimintakan pengampuan bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, sehingga karenanya Pengadilan Negeri Sukabumi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi yaitu yang menjelaskan bahwa benar Ibu MAMI telah didiagnosa oleh dokter di RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi dengan diagnosa gangguan mental organik. Bahwa kondisi dan perilaku yang sering dialami oleh MAMI adalah kadang-kadang suka ingat kadang suka lupa dan yang diucapkan tidak nyambung;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 433 KUHPerdata bahwa orang yang sudah dewasa yang menderita sakit ingatan harus ditaruh di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Ibu MAMI, sehingga sesuai ketentuan Pasal 434 KUHPerdata, Pemohon berhak untuk meminta pengampuan bagi Ibu MAMI, sekaligus pula berhak ditetapkan sebagai Pengampu bagi Ibu MAMI tersebut, dimana Pemohon-lah yang nantinya akan mengurus dan bertanggung jawab terhadap segala kepentingan hukum dari Ibu MAMI;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 439 KUHPerdata, selain mendengar keluarga Ibu MAMI, pengadilan harus mendengar pula orang yang

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan pengampuan dan pada hari sidang yang ditentukan Ibu MAMI telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Saksi-saksi bahwa Pemohon tinggal bersama Ibu MAMI dan menjaga Ibu MAMI sehingga sudah tentu biaya perawatan Ibu MAMI pun ditanggung oleh Pemohon dan keluarga besarnya;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Ibu MAMI, maka Pengadilan Negeri menilai sangatlah kecil kemungkinan Pemohon bermaksud akan merugikan kepentingan dari Ibu MAMI tersebut, dan dalam persidangan ini juga tidak terlihat adanya itikad buruk dari Pemohon yang dapat merugikan kepentingan Ibu MAMI tersebut, maka Pengadilan menilai bahwa Permohonan pemohon untuk ditetapkan selaku wali pengampu bagi ibu kandungnya bernama MAMI adalah cukup beralasan serta Pemohon tidak sedang dicabut haknya sebagai pengampu, maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum dan karena itu layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun essensi dari permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon dikabulkan, namun mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini secara hukum adalah menjadi beban dan tanggungan Pemohon, sehingga atas petitum ke-3 dapat dikabulkan pula ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dari pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dikabulkan, namun dikarenakan perkara ini merupakan perkara voluntair satu pihak, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat BAB XVII Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberikan izin kepada pemohon NINIM ANITA SURYANI untuk mewakili Ibu Kandung Pemohon yang bernama MAMI, Perempuan, lahir di Sukabumi tanggal 07 Juli 1945, yang mengalami sakit tersebut untuk melakukan perbuatan hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 195.000,00 (Seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 oleh Eka Desi Prasetya, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, penetapan tersebut telah dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Taufiq Hidayaturahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Taufiq Hidayaturahman, S.H.

Eka Desi Prasetya, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp. 100.000,00
- Penggandaan berkas	: Rp. 25.000,00
- Sumpah	: Rp. 20.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp 195.000,00

(Seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8